



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Abu Bakar Sitompul, S.Pdi bin Jannes Sitompul**, tempat dan tanggal lahir, Lobu Harambir 25 Maret 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD, tempat kediaman di Dusun Sipurik-purik, Desa Janji Nauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon.

Melawan

**Tihamidah Br. Panggabean Binti Mahadi Panggabean**, tempat dan tanggal lahir, Janji Nauli 25 Nopember 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sipurik-purik, Desa Janji Nauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutan Raja Harahap, S.H dan Rio Sandi, S.H Advokat/Pengacara Sutan Raja Harahap, S.H dan Partner yang beralamat di Jalan Ujunggurap Purwodadi Batunadua, Kota Padangsidimpuan No.48 Lt.2 (dua) Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2021 Nomor yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt tanggal 01 April 2021 yang mengemukakan dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/1989 tanggal 30 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sibolga selama satu tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Janji Angkola selama 2 tahun baru tinggal bersama kedua orang tua Termohon selama 15 tahun, pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon membangun rumah di samping rumah orang tua Termohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Syaddam Sitompul, S.Kom Bin Abu Bakar Sitompul, laki-laki, umur 30 tahun;
  - 3.2. Hasbullah Sitompul Bin Abu Bakar Sitompul, laki-laki, umur 28 tahun;
  - 3.3. Khodijah Sitompul, S.Pdi Bin Abu Bakar Sitompul, perempuan, umur 26 tahun;
  - 3.4. Musowirul Sitompul, S.Pdi Bin Abu Bakar Sitompul, laki-laki, umur 25 tahun
  - 3.5. Ridwan Hamid Sitompul Bin Abu Bakar Sitompul, laki-laki, umur 19 tahun;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - a. Termohon selalu mengeluh masalah nafkah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon
  - c. Termohon kurang memperhatikan dan memperdulikan Pemohon lagi, seperti melayani makan Pemohon dan nafkah batin Pemohon
  5. Bahwa puncak terakhir perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020 dikarenakan Termohon menceraikan Pemohon di hadapan keluarga Termohon, keluarga Pemohon, tokoh adat, tokoh agama dengan diperkuat surat pernyataan perceraian pada tanggal 1 Januari 2021 yang disaksikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon;
  6. Bahwa sejak peristiwa tersebut diatas pada poin lima antara Pemohondengan Termohon sudah pisah ranjang sampai saat ini;
  7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
  8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan akhir bagi Pemohon dan Termohon;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Abu Bakar Sitompul, SPdi Bin Jannes Sitompul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tihamidah Br Panggabean Binti Mahadi Panggabean) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
  3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/ Kuasanya hadir langsung dipersidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan melakukan perceraian Nomor: 69 tahun 2021 untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa oleh karena Ketua Majelis berhalangan sidang, sedangkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan harus tetap dilaksanakan, maka sesuai amanat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2008 telah diberikan Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Bahwa oleh karena sepanjang surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut belum dicabut, maka Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah mengeluarkan Penetapan Hakim Tunggal untuk melaksanakan persidangan secara tunggal.

Bahwa Hakim tunggal disetiap persidangan telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim tunggal sudah berupaya secara optimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, untuk hal tersebut telah dilaksanakan dua kali mediasi dengan mediator Reza Kresna Adipraya, S.H dan berdasarkan laporan mediator proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal dan upaya Mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan memulai pemeriksaan pokok perkara yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa untuk posita poin 1 s.d 3 Termohon membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa untuk posita poin 4, tentang mulai terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 Termohon menjawab tidak ingat lagi kapan peristiwa itu terjadi, selanjutnya memang benar Termohon mengeluh masalah nafkah anak karena Pemohon selalu kurang memberikan uang belanja kepada Termohon, selanjutnya memang benar Termohon kurang memperdulikan Pemohon lagi namun Termohon lakukan ini karena Pemohon juga tidak memperhatikan Termohon dalam masalah nafkah sehari-hari;
- Bahwa untuk posita berikutnya Termohon tidak keberatan dan membenarkannya, demikian juga dengan permohonan cerai dari Pemohon, Termohon tidak keberatan, namun Termohon hanya menginginkan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan.
- Bahwa Termohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa rumah ukuran 7x13 semi permanen terletak di Dusun Sipurik-purik, Desa Janji Nauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dan tidak keberatan atas nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon/reflik sedangkan Termohon tetap dengan jawaban/duplik.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 30/1989 tanggal 30 Mei 1989, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda P.

## 2. Bukti Saksi-saksi:

2.1. **Mahadat Sitompul bin Irsak Sitompul**, tempat/tanggal lahir : Lobu Harambir 10 Mei 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon yang bernama Tihamidah br Panggabean, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989 di Pahae Jae.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sibolga selama 1 tahun, terakhir membangun rumah disamping orang tua Termohon di Janji Nauli.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5(lima) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, rukun dan damai, namun saat ini Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi, sudah ada 13 tahun, hal tersebut saksi ketahui ketika menghadiri musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di Desa Janji Nauli.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga namun keduanya sudah tidak mau lagi.

2.2. **Edward Pardede bin Johan Pardede**, tempat/tanggal lahir : Sitolu Bahal 16 April 1955, (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sitolu Bahal, Kecamatan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi abang ipar Pemohon dan kenal kepada Termohon bernama Tihamidah br Panggabean selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989 di Pahae Jae.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sibolga selama 1 tahun, terakhir membangun rumah disamping orang tua Termohon di Janji Nauli.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5(lima) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, rukun dan damai, namun saat ini Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi, sudah ada 13 tahun, hal tersebut saksi ketahui ketika menghadiri musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di Desa Janji Nauli.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga namun keduanya sudah tidak mau lagi.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Termohon mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1202086811640001 a.n Tihamidah Panggabean, tempat/tanggal lahir : Janji Nauli, 28 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.1.

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga No.1202081807080616, Nama Kepala Keluarga: Abu Bakar Sitompul, Alamat Janji Nauli, Kecamatan Purba

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.2.

1.3 Fotokopi pembayaran gaji induk pendidikan Islam bulan Maret 2021 atas nama Abu Bakar Sitompul dari Pendidikan Islam Tapanuli Utara, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.3.

1.4 Fotokopi Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan, SD Negeri 173245 Siunggas Julu, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan Nama Abu Bakar Sitompul adalah guru aktif mengajar di SD tersebut dan status perkawinannya sedang digugat cerai oleh istri di Pengadilan, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.4.

## 2. Bukti Saksi-saksi:

2.1 **Hamka Zainuddin P bin Muhammad Zein Panggabean**, tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan 12 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi keponakan Termohon dan kenal dengan Pemohon suami dari Termohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut ketika saksi hadir didalam musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihadiri oleh pimpinan dimana tempat Pemohon mengajar bernama Pak Ujung di Pahae Jae ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi inti dari permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah Pemohon yang tidak menafkahi Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui sudah 3 (tiga) kali rumah tangga pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil menemukan titik temu.

**2.2 Rukiati Panggabean bin Mawardi Panggabean**, tempat/tanggal lahir : Janji angkola, 20 Juni 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 PAI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Desa Nahornop Marsada Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi keponakan Termohon dan kenal kepada Pemohon suami dari Termohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tinggal di Janji Nauli.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 orang anak.
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa menurut saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon semenjak Termohon jadi PNS, namun untuk anak-anak tetap diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut ketika menghadiri acara musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, termasuk saksi sendiri hadir pada acara tersebut, namun selalu tidak berhasil.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon/replik, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban/duplik Termohon dan selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim Tunggal telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim Tunggal sudah berupaya secara optimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, untuk hal tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Reza Kresna Adipraya, S.H dan berdasarkan laporan mediator proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara, selengkapnya tertera dalam uraian duduk perkara sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan melakukan perceraian.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam tahapan jawab menjawab, replik Pemohon didalam persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, selanjutnya mut'ah berupa rumah tempat tinggal ukuran 7x13 semi permanen yang terletak di Dusun Sipurik-purik, Desa Janji Nauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa didalam duplik Termohon, tidak keberatan atas nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon dan Termohon telah sepakat dan Termohon tidak keberatan atas nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon tersebut, maka tentang jawab menjawab replik dan duplik Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), terhadap bukti tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a qua*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Pemohon dan terhadap kedua orang saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1202086811640001 a.n Tihamidah Panggabean, tempat/tanggal lahir : Janji Nauli, 28 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1202081807080616, Nama Kepala Keluarga: Abu Bakar Sitompul, Alamat Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.2.
3. Fotokopi pembayaran gaji induk pendidikan Islam bulan Maret 2021 atas nama Abu Bakar Sitompul dari Pendidikan Islam Tapanuli Utara, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan, SD Negeri 173245 Siunggas Julu, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Nama Abu Bakar Sitompul adalah guru aktif mengajar di SD tersebut, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya diberi tanda T.4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sebagaimana juga bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya

Menimbang, bahwa T.3 sampai dengan T.4 yang diajukan oleh Termohon, benar bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji dan penghasilan dan Pemohon adalah PNS aktif mengajar di SD Negeri No.173245 dan saat ini masalah perkawinannya sedang dalam proses Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 yang diajukan oleh Termohon hanya bersifat administratif, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Termohon ternyata didalam persidangan benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan penyebabnya adalah mengenai masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Termohon yang ternyata membutuhkan bahwa telah dilakukan upaya perdamaian selama 3 (tiga) kali oleh keluarga, namun tidak menemukan titik temu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, ternyata kedua saksi Termohon bukannya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tetapi malah sebaliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Termohon yang mengatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah mengenai masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon sendiri mengakui Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, ini mengindikasikan bahwa Pemohon masih bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarganya, oleh sebab itu mengenai nafkah ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Termohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, bukti T serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 30 Mei 1989.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sesuai keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang hadir dalam acara musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di kediaman Pemohon dan Termohon di Desa Janji Nauli.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sepenuhnya menjadi tetap sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa petitum Pemohon angka (dua) dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abu Bakar Sitompul, S.Pdi bin Jannes Sitompul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tihamidah br Panggabean binti Mahadi Panggabean) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
3. Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan.
4. Menetapkan mut'ah Termohon berupa rumah tempat tinggal ukuran 7x13 semi permanen yang terletak di Dusun Sipurik-purik, Desa Janji Nauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ahmad Nazif Husainy S.H sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan Khairul Azhar Siregar S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Hakim Tunggal

dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

dto

Khairul Azhar Siregar S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Salinan ini telah disesuaikan  
dengan aslinya,  
Panitera,

Khairul Azhar Siregar S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)